



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : ABDUL KADIR Alias PAK IS Bin (alm) PAK SUHATI;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 1 Juli 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT. 05 RW. 01 Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm) PAK SUHATI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm) PAK SUHATI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set tempat kocok dadu.
 - 1 (satu) lembar bebaran untuk tempat pasangan taruhan judi dadu bergambar bulat satu sampai dengan bulat enam.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sit



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.238.000; (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm) PAK SUHATI** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di teras warung kopi milik Saksi SUTEP alias Bu AHMADI yang terletak di Kampung Krajan 1 Rt.03 Rw.01 Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa setidaknya-tidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa **ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm) PAK SUHATI** bersama-sama dengan Saksi ASTORI alias PAK IDA bin (Alm) SUDAHLAN, Saksi SUKIRMAN alias PAK JUHARIYAH bin ARJO dan Saksi SAODI alias PAK RIZAL bin (alm) NUR HATIB sedang duduk bersila di teras warung kopi milik Saksi SUTEP alias Bu AHMADI dengan peranan Terdakwa **ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm)**



PAK SUHATI menjadi bandar sedangkan Saksi ASTORI alias PAK IDA bin (Alm) SUDAHLAN, Saksi SUKIRMAN alias PAK JUHARIYAH bin ARJO dan Saksi SAODI alias PAK RIZAL bin (alm) NUR HATIB sebagai penombok uang taruhan.

✓ Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa **ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm) PAK SUHATI** selaku bandar menggelar 1 (satu) lembar banner yang bergambar bulat dadu dengan gambar bulat dadu 1 (satu) berwarna merah, bulat dadu 2 (dua) berwarna merah, bulat dadu 3 (tiga) berwarna hitam, bulat dadu 4 (empat) berwarna merah, bulat dadu 5 (lima) berwarna hitam dan bulat dadu 6 (enam) berwarna hitam. Kemudian Terdakwa **ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm) PAK SUHATI** menyiapkan klotok (alat pengocok dadu) beserta 3 (tiga) biji dadu sebagai alat permainan, dan setelah penombok siap kemudian Terdakwa **ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm) PAK SUHATI** memasukkan 3 (tiga) biji dadu kedalam klotok lalu dikocok sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi ASTORI alias PAK IDA bin (Alm) SUDAHLAN, Saksi SUKIRMAN alias PAK JUHARIYAH bin ARJO dan Saksi SAODI alias PAK RIZAL bin (alm) NUR HATIB memasang uang taruhan di salah satu gambar dadu pada selembur *banner* yang bergambar bulat satu sampai dengan bulat enam sesuai dengan pilihan penombok. Setelah penombok taruhan diperkirakan cukup kemudian Terdakwa **ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm) PAK SUHATI** membuka tutup klotok untuk mengetahui pemenangnya. apabila ada penombok yang memasang taruhan sama dengan jumlah dadu maka akan mendapatkan hadiah atau sebagai pemenangnya, apabila memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), namun apabila ada dua dadu yang sama jumlahnya maka penombok yang memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila ada tiga dadu yang sama jumlahnya maka penombok yang memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) namun apabila penombok tidak keluar jumlah dadu yang dipasang maka uang taruhannya milik Bandar sebagai pemenang.

✓ Bahwa Terdakwa **ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm) PAK SUHATI** memiliki modal awal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kemudian setelah melakukan permainan dadu tersebut modal Terdakwa **ABDUL KADIR alias PAK IS bin (alm) PAK SUHATI** berkurang menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

✓ Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh karena terlibat perjudian jenis dadu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di teras warung kopi milik saksi Bu AHMADI yang terletak di Kampung Krajan 1 Rt.03 Rw.01 Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di lokasi permainan judi dadu yang pada saat itu sedang berlangsung permainan judi dadu dengan peran Terdakwa sedang menjadi Bandar sedangkan saksi ASTORI, Saksi SUKIRMAN dan Saksi SAODI sebagai penombok;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi adalah 1 (satu) set tempat kocok dadu, 1 (satu) lembar beberan untuk tempat pasangan taruhan judi dadu dan Uang tunai sebesar Rp.238.000; (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah dadu dibuang oleh Terdakwa dan tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu karena mengharapkan keberuntungan dan keuntungan, Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Situbondo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ramadhani Tri Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau sekitar putar waktu itu di teras warung kopi milik saksi Bu AHMADI yang terletak di Kampung Krajan 1 Rt.03 Rw.01 Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di lokasi permainan judi dadu yang pada saat itu sedang berlangsung permainan judi dadu dengan peran Terdakwa sedang menjadi Bandar sedangkan Saksi ASTORI, Saksi SUKIRMAN dan Saksi SAODI sebagai penombok.
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu karena mengharapkan keberuntungan dan keuntungan, Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Situbondo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sit



- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau sekitar pukul waktu itu di teras warung kopi milik saksi Bu AHMADI yang terletak di Kampung Krajan 1 Rt.03 Rw.01 Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada hari waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Astori, saksi Sukirman dan saksi Saodi sedang duduk bersila di teras warung kopi milik Saksi SUTEP alias Bu AHMADI dengan peranan Terdakwa menjadi bandar sedangkan saksi Astori, Saksi Sukirman dan Saksi Saodi sebagai penombok uang taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar menggelar 1 (satu) lembar banner yang bergambar bulat dadu, kemudian Terdakwa menyiapkan klotok (alat pengocok dadu) beserta 3 (tiga) biji dadu sebagai alat permainan, dan setelah penombok siap selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 (tiga) biji dadu kedalam klotok lalu dikocok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Astori, saksi Sukirman dan Saksi Saodi memasang uang taruhan di salah satu gambar dadu pada selembarnya banner yang bergambar bulat sesuai dengan pilihan penombok;
- Bahwa setelah taruhan diperkirakan cukup kemudian Terdakwa membuka tutup klotok untuk mengetahui pemenangnya. apabila ada penombok yang memasang taruhan sama dengan jumlah dadu maka akan mendapatkan hadiah atau sebagai pemenangnya, apabila memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), namun apabila ada dua dadu yang sama jumlahnya maka penombok yang memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila ada tiga dadu yang sama jumlahnya maka penombok yang memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 3.000 (tiga



ribu rupiah) namun apabila penombok tidak keluar jumlah dadu yang dpasang maka uang taruhannya milik Bandar sebagai pemenang;

- Bahwa Terdakwa memiliki modal awal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah melakukan permainan dadu tersebut modal Terdakwa berkurang menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasib dan mengandalkan untung-untungan dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set tempat kocok dadu.
- 1 (satu) lembar beberan untuk tempat pasangan taruhan judi dadu bergambar bulat satu sampai dengan bulat enam.
- Uang tunai sebesar Rp.238.000; (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di teras warung kopi milik Saksi SUTEP alias Bu AHMADI yang terletak di Kampung Krajan 1 Rt.03 Rw.01 Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa pada hari waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Astori, Saksi Sukirman dan Saksi Saodi sedang duduk bersila di teras warung kopi milik Saksi SUTEP alias Bu AHMADI dengan peranan Terdakwa menjadi bandar sedangkan Saksi



ASTORI alias PAK IDA bin (Alm) SUDAHLAN, Saksi SUKIRMAN alias PAK JUHARIYAH bin ARJO dan Saksi SAODI alias PAK RIZAL bin (alm) NUR HATIB sebagai penombok uang taruhan;

3. Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar menggelar 1 (satu) lembar banner yang bergambar bulat dadu dengan gambar bulat dadu 1 (satu) berwarna merah, bulat dadu 2 (dua) berwarna merah, bulat dadu 3 (tiga) berwarna hitam, bulat dadu 4 (empat) berwarna merah, bulat dadu 5 (lima) berwarna hitam dan bulat dadu 6 (enam) berwarna hitam, kemudian Terdakwa menyiapkan klotok (alat pengocok dadu) beserta 3 (tiga) biji dadu sebagai alat permainan, dan setelah penombok siap kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) biji dadu kedalam klotok lalu dikocok sebanyak 1 (satu) kali;
4. Bahwa saksi Astori, Saksi Sukirman dan Saksi Saodi kemudian memasang uang taruhan di salah satu gambar dadu pada selembur *banner* yang bergambar bulat satu sampai dengan bulat enam sesuai dengan pilihan penombok, selanjutnya Terdakwa membuka tutup klotok untuk mengetahui pemenangnya. apabila ada penombok yang memasang taruhan sama dengan jumlah dadu maka akan mendapatkan hadiah atau sebagai pemenangnya, apabila memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), namun apabila ada dua dadu yang sama jumlahnya maka penombok yang memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila ada tiga dadu yang sama jumlahnya maka penombok yang memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) namun apabila penombok tidak keluar jumlah dadu yang dpassang maka uang taruhannya milik Bandar sebagai pemenang;
5. Bahwa Terdakwa memiliki modal awal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah melakukan permainan dadu tersebut modal Terdakwa berkurang menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan, dan tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;



7. Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja dan tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: _

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Abdul Kadir Alias Pak Is Bin (Alm) Pak Suhati yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana,



baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di teras warung kopi milik Saksi SUTEP alias Bu AHMADI yang terletak di Kampung Krajan 1 Rt.03 Rw.01 Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa pada hari waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Astori, Saksi Sukirman dan Saksi Saodi sedang duduk bersila di teras warung kopi milik Saksi SUTEP alias Bu AHMADI dengan peranan Terdakwa menjadi bandar sedangkan Saksi ASTORI alias PAK IDA bin (Alm) SUDAHLAN, Saksi SUKIRMAN alias PAK JUHARIYAH bin ARJO dan Saksi SAODI alias PAK RIZAL bin (alm) NUR HATIB sebagai penombok uang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku bandar kemudian menggelar 1 (satu) lembar banner yang bergambar bulat dadu dengan gambar bulat dadu 1 (satu) berwarna merah, bulat dadu 2 (dua) berwarna merah, bulat dadu 3 (tiga) berwarna hitam, bulat dadu 4 (empat) berwarna merah, bulat dadu 5 (lima) berwarna hitam dan bulat dadu 6 (enam) berwarna hitam, kemudian saksi Astori, Saksi Sukirman dan Saksi Saodi memasang uang taruhan di salah satu gambar dadu pada selembarnya *banner* yang bergambar bulat satu sampai dengan bulat enam sesuai dengan pilihan penombok;



Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya membuka tutup klotok untuk mengetahui pemenangnya. apabila ada penombok yang memasang taruhan sama dengan jumlah dadu maka akan mendapatkan hadiah atau sebagai pemenangnya, apabila memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), namun apabila ada dua dadu yang sama jumlahnya maka penombok yang memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila ada tiga dadu yang sama jumlahnya maka penombok yang memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) namun apabila penombok tidak keluar jumlah dadu yang dipasang maka uang taruhannya milik Bandar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasib dan mengandalkan untung-untungan, dan tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set tempat kocok dadu.
- 1 (satu) lembar bebaran untuk tempat pasangan taruhan judi dadu bergambar bulat satu sampai dengan bulat enam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu tentang barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.238.000; (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kadir Alias Pak Is Bin (Alm) Pak Suhati tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kapada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set tempat kocok dadu;
 - 1 (satu) lembar bebaran untuk tempat pasangan taruhan judi dadu bergambar bulat satu sampai dengan bulat enam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.238.000; (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliarta, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)